


AVRIST TERM 5

AVRIST TERM 5 adalah produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran premi berkala selama 5 tahun dan perlindungan yang sama dengan masa pembayaran premi. AVRIST TERM 5 hadir untuk memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa optimal bagi nasabah dan memastikan bahwa nasabah akan menerima kembali seluruh premi yang sudah dibayarkan pada akhir masa pertanggunggunaan, dibayarkan setiap akhir tahun polis ke-5.

5 ILUSTRASI MANFAAT

PRIA
 USIA MASUK 35^{thn}
 MANFAAT KEMATIAN 250 juta
 PREMI TAHUNAN 5.000.000
 PERIODE PEMBAYARAN PREMI 5 tahun
 METODE UNDERWRITING SIO



6 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN PREMI

- Premi dapat dibayarkan secara bulanan, kuartalan, semesteran atau tahunan sesuai pilihan yang ditentukan Pemilik Polis.
- Semua premi harus dibayar kepada Perusahaan dalam jangka waktu, dengan nilai dan tanggal jatuh tempo pembayaran premi.
- Premi akan dianggap telah diterima oleh Perusahaan jika pembayaran tersebut diterima dengan baik dan dikliring oleh bank penerima serta dikreditkan dalam rekening Perusahaan.

1 KEUNGGULAN



- MANFAAT KEMATIAN SEBESAR 50x PREMI TAHUNAN**
- PREMI TETAP SELAMA MASA ASURANSI**
- MASA BAYAR DAN MASA PERTANGGUNGAN SELAMA 5 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG SETIAP 5 TAHUN HINGGA USIA 70 TAHUN ***
- MANFAAT HIDUP BERUPA PENGEMBALIAN 100% PREMI YANG TELAH DIBAYARKAN SETIAP AKHIR TAHUN POLIS KE-5**
- SIMPLIFIED UNDERWRITING**

*] Maksimal usia pada akhir periode perpanjangan 5 tahun

4 RISIKO

- RISIKO KREDIT & LIKUIDITAS**
Avrist selaku underwriter/penerbit Polis dari produk Avrist Term 5 dapat mengalami risiko gagal bayar yang diakibatkan ketidakmampuan Avrist membayar penebusan Polis atau manfaat asuransi. Disamping itu jika terjadi tekanan pasar yang besar ataupun pada saat yang bersamaan sebagian besar atau seluruh Pemilik Polis melakukan penebusan Polis sehingga Avrist tidak dapat menyediakan likuiditas yang dibutuhkan.
- RISIKO EKONOMI, HUKUM, REGULASI, DAN PERUBAHAN POLITIK**
Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi.
- RISIKO OPERASIONAL**
Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan di luar kontrol Avrist, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi.
- RISIKO KLAIM**
Avrist berhak menunda pembayaran manfaat-manfaat (selain manfaat kematian) berdasarkan Polis ini selama hal itu diperlukan dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang merupakan keadaan tidak biasa seperti antara lain penutupan sementara bursa saham, perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, ketentuan perpajakan, pengendalian mata uang atau modal, perkembangan Polis, pembatasan penanaman modal asing, atau kejadian lain yang menurut Avrist merupakan keadaan yang tidak biasa yang dapat mempengaruhi manfaat-manfaat asuransi dalam Polis ini.

2 MANFAAT UTAMA

MANFAAT KEMATIAN
Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggunggunaan, baik karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat kematian dengan nilai dan metode yang ditentukan pada tabel berikut:

Waktu Terjadinya Peristiwa Meninggal Dunia	Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
Dalam 2 tahun pertama sejak Tanggal Dikeluarkannya Polis	100% total Premi yang dibayarkan **	100% Uang Pertanggunggunaan
Setelah 2 tahun sejak Tanggal Dikeluarkannya Polis	100% Uang Pertanggunggunaan	200% Uang Pertanggunggunaan

**] Tidak termasuk ekstra premi dan premi asuransi tambahan (jika ada)

MANFAAT HIDUP
Jika Tertanggung masih hidup pada dan Polis masih aktif, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Hidup sebesar 100% dari total Premi dasar (tidak termasuk ekstra premi & premi asuransi tambahan (jika ada) yang telah dibayarkan pada akhir masa pertanggunggunaan setiap akhir tahun polis ke-5.

3 MANFAAT PERLINDUNGAN TAMBAHAN

- AVRIST TERM 5 memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengombinasikan beragam manfaat perlindungan tambahan dengan harga relatif terjangkau untuk memenuhi kebutuhan Anda.
- ACCIDENTAL DEATH & DISMEMBERMENT**
Jika Anda meninggal atau kehilangan anggota badan akibat kecelakaan akan dibayarkan manfaat perlindungan hingga Rp 7 Miliar.
 - AVRIST PERINTIS+ 1**
Jika Anda terdiagnosa 111 penyakit kritis (45 stadium awal dan 66 stadium akhir), Avrist akan membayarkan uang pertanggunggunaan tambahan hingga 100% dari Uang Pertanggunggunaan.
 - AVRIST MEDIMAX+ 1**
Jika Anda dirawat inap di rumah sakit atas sebab apapun, Avrist akan mengganti biaya perawatan sesuai dengan program yang dipilih.
 - WAIVER OF PREMIUM (WP)**
Jika Tertanggung mengalami cacat tetap dan total, Avrist akan mengambil alih pembayaran premi dasar Anda hingga akhir masa pembayaran premi.

Catatan: Tidak ada pengembalian premi untuk perlindungan tambahan ini.

7 TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM

PROSES KLAIM MENINGGAL DUNIA

- 01 Pemberitahuan secara tertulis harus diberikan kepada Perusahaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal kematian Peserta.
- 02 Menyerahkan formulir klaim serta melengkapi seluruh dokumen-dokumen pendukung kepada perusahaan.
- 03 Seluruh dokumen pendukung harus diserahkan kepada Perusahaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penerimaan formulir klaim oleh Perusahaan.
- 04 Perusahaan berhak untuk melakukan investigasi lanjutan jika diperlukan serta meminta dokumen-dokumen pendukung tambahan yang diperlukan untuk membuktikan klaim

PROSES KLAIM MANFAAT JATUH TEMPO DAN MANFAAT PENYERAHAN POLIS

- 01 Menyerahkan formulir klaim serta melengkapi seluruh dokumen-dokumen pendukung kepada perusahaan
- 02 Untuk tujuan verifikasi terhadap informasi yang tertuang dalam dokumen-dokumen klaim, Perusahaan berhak meminta dokumen-dokumen pendukung tambahan yang diperlukan untuk memberikan persetujuan klaim jatuh tempo.

Perusahaan akan membayarkan klaim atas manfaat produk ini dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari Kerja sejak seluruh syarat dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim manfaat kematian, manfaat jatuh tempo dan manfaat penyerahan polis sesuai ketentuan Polis telah dipenuhi/dilengkapi dan klaim telah disetujui oleh Perusahaan.

8 SYARAT & TATA CARA KEPESERTAAN

- Usia masuk Tertanggung 18 s/d 65 tahun
- Usia Pemilik Polis minimal 18 tahun
- Faktor Pembayaran Premi*
 - Bulanan: 0.095
 - Kuartalan: 0.27
 - Semesteran: 0.52
 - Tahunan: 1.00(*dari Premi Tahunan)
- Uang Pertanggungan :
 - Usia 18 – 50 tahun : 50 x Premi Tahunan
 - Usia 51 – 60 tahun : 30 x Premi Tahunan
 - Usia 61 – 65 tahun : 20 x Premi Tahunan
- Maksimum Uang Pertanggungan mengikuti ketentuan Underwriting
- Masa Pembayaran Premi dilakukan selama masa pertanggungan berlangsung.
- Premi minimal Rp 4.000.000/tahun
- Premi maksimum Rp. 20.000.000/tahun
- Pembayaran premi dapat dilakukan secara Bulanan, Kuartalan, Semesteran, dan Tahunan sesuai dengan pilihan pemilik polis.
- Melampirkan Copy Identitas Diri yang masih berlaku (e-KTP, Paspor) & Akta Kelahiran untuk usia 0 – 17 tahun.



Many Needs,
One Solution!



CALL CENTER AVRIST
021-5789 8188
(SENIN - JUMAT, 08.00 - 17.00 WIB)

PT Avrist Assurance

Office | World Trade Center II, Lt 7 & 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
t +62 21 5789 8188 | f +62 21 2952 2454 | customer-service@avrist.com

Avrist Assurance Avrist Assurance Avrist Solution www.avrist.com

KANTOR PEMASARAN AVRIST

Jakarta (Kelapa Gading, Ambassador Satrio) | Bali | Balikpapan
Bandung | Banjarmasin | Batam | Bengkulu | Bogor | Cirebon | Gorontalo | Jambi | Kediri
Lampung | Makassar | Manado | Medan | Padang | Pekanbaru | Semarang | Solo
Surabaya | Tarakan | Yogyakarta

Catatan Penting Untuk Diperhatikan:

- Brosur/selebaran ini hanya alat bantu pemasaran dan bukan polis. Untuk ketentuan dan syarat yang berlaku, silakan mengacu pada polis Anda.
- Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi *Call Center Avrist*.
- Avrist Assurance dan produk ini telah memiliki izin serta diawasi aktivitas dan pelaksanaannya oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Seluruh tenaga pemasar Avrist Assurance telah memiliki Lisensi Keagenan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



AVRIST TERM 5

PERLINDUNGAN JIWA OPTIMAL
UNTUK KELUARGA ANDA